



PEMBATASAN HAK PENDIDIKAN PADA PEREMPUAN DI AFGHANISTAN BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Syayidatina Fajriyah Almusyarofah

Universitas Mataram

Email : Syayidatina15@gmail.com

Zunnuraeni

Universitas Mataram

Email : Zunnuraeni17@unram.ac.id

Adhitya Nini Rizki Apriliana

Universitas Mataram

Email : Adhitya@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak pendidikan perempuan di Afghanistan oleh Taliban dalam perspektif hukum internasional, dengan fokus pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) 1979. Sebagai negara pihak dalam CEDAW, Afghanistan memiliki kewajiban internasional untuk memastikan kesetaraan gender, termasuk menyediakan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Namun, sejak kebangkitan Taliban, kebijakan-kebijakan yang membatasi akses pendidikan perempuan, terutama di tingkat pendidikan menengah dan tinggi, diterapkan secara ketat. Tindakan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap komitmen Afghanistan di bawah CEDAW. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perjanjian internasional dan kerangka hak asasi manusia untuk menilai tanggung jawab hukum negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi di Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, khususnya sebagai pihak dalam CEDAW. Kedua, Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang tercantum dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS) oleh International Law Commission (ILC), Afghanistan sebagai negara tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun berada di bawah kekuasaan pemerintahan de facto seperti Taliban.

Kata Kunci : CEDAW, Diskriminasi, Pendidikan, Taliban

A. PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga berperan dalam membentuk konstruksi sosial terkait gender.¹ Dunia pendidikan menjadi wadah bagi terbentuknya kesetaraan gender di masyarakat. Tetapi, stereotip yang mengakar terhadap perempuan seringkali membatasi mereka

¹ Opy Trisnawati; Subhan Widiensyah. *Kesetaraan Gender terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Pergerakan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol 13 No 2. 2022 hlm 340

dalam mengembangkan potensi, sehingga menimbulkan ketimpangan gender di bidang pendidikan. Pendidikan yang bebas dari diskriminasi gender seharusnya merupakan bagian dari sistem pendidikan yang berkualitas tinggi.

Pasal 26 *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Mengacu pada pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan wajib dijunjung tinggi termasuk hak dalam mendapat pendidikan. Salah satu prinsip yang tidak luput dari dalam hak asasi manusia adalah prinsip tanggung jawab negara dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap individu. Selain menjadi tanggung jawab negara yang bersangkutan, hak asasi manusia juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional.²

Salah satu permasalahan tentang pendidikan dirasakan oleh warga negara Afghanistan khususnya perempuan.³ Afghanistan kini kembali dikuasai oleh Taliban setelah perebutan wilayah selama 20 tahun lamanya. Taliban awalnya menarik anggota dari kelompok Mujahidin yang sebelumnya terlibat dalam pengusiran pasukan Uni Soviet dari Afghanistan pada 1980-an. Tetapi, sekarang kekuasaan pemerintahan Afghanistan yang diambil alih oleh Taliban menimbulkan banyak kontroversi terutama membuat peraturan yang dipandang sebagai pembatasan hak-hak perempuan.⁴

Taliban melarang anak perempuan di Afghanistan untuk mendapatkan pendidikan lebih dari kelas enam sekolah dasar dan melarang perempuan bekerja untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada 23 Maret 2022, Kementerian Pendidikan Pemerintah Taliban melakukan perubahan drastis yang melarang siswi bersekolah sehari setelah tahun ajaran baru dimulai. Pemimpin pusat Taliban mengubah pernyataan sebelumnya dari kementerian pendidikannya dengan menyatakan bahwa mereka memerlukan rencana yang komprehensif dan berbasis islami untuk mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah. Larangan tersebut berdampak negatif pada setiap aspek kehidupan dan memiliki konsekuensi sosial, pembangunan, dan ekonomi yang mengerikan bagi masa depan negara.⁵

Dekrit atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Taliban merupakan suatu tindakan diskriminasi dan penindasan pada perempuan yang disebut *Apartheid Gender*. PBB mendefinisikan *Apartheid Gender* sebagai diskriminasi seksual ekonomi dan sosial terhadap individu karena gender atau jenis kelamin mereka.⁶ Diskriminasi gender terutama untuk perempuan diatur secara rinci dalam perjanjian internasional yakni *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*.

2 Ekanoviarini, Tsabitah Rizqi, dan Aji Wibowo. *Pelanggaran Hak Perempuan di Afghanistan selama Kekuasaan Rezim Taliban berdasarkan Konvensi CEDAW*. Reformasi Hukum Trisakti Vol 4 No 2. 2022 hlm 270

3 Aalia Farzan dan Megha Mohan, *Ratusan ribu anak perempuan di Afghanistan dilarang bersekolah oleh Taliban*, dikutip dari [Afghanistan: 330.000 anak perempuan dilarang bersekolah, menurut Unicef - BBC News Indonesia](#) pada tanggal 10 Februari 2025.

4 United Nations Afghanistan, *The UN in Afghanistan Calls for an Immediate End to Draconian Restrictions on the Rights of Women & Girls By The De Facto Authorities*, Dikutip Dari [The Un In Afghanistan Calls For An Immediate End To Draconian Restrictions On The Rights Of Women & Girls By The De Facto Authorities | United Nations In Afghanistan](#) Pada 10 Februari 2025

5 Sahar Fetrat, *Taliban's Attack on Girls' Education Harming Afghanistan's Future*. Dikutip dari [Taliban's Attack on Girls' Education Harming Afghanistan's Future | Human Rights Watch](#) pada 17 November 2024

6 United Nations Human Rights, *Gender Apartheid Must Be Recognised as a Crime Against Humanity, UN Experts Say*. Dikutip dari [Gender apartheid must be recognised as a crime against humanity, UN experts say | OHCHR](#) pada 17 November 2024

Dalam *Article 2 CEDAW 1979* disebutkan bahwa :⁷ “*States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end...*”. Negara-negara yang meratifikasi *CEDAW 1979* sepakat untuk secara aktif mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai cara yang sesuai.

Afghanistan telah meratifikasi *CEDAW 1979* pada tahun 2003,⁸ sehingga mewajibkan negara tersebut untuk melakukan penghapusan segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan pembatasan hak-hak perempuan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan sistem pendidikan dan kurikulum yang memadai, penyediaan beasiswa, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas tenaga pendidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang layak. Menurut kewajiban yang terkandung dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* sistem pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat diakses secara bebas dan tanpa diskriminasi, dapat diterima secara ekonomi dan psikologis, serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.⁹

Apabila merujuk pada hak asasi manusia, tindakan Taliban tersebut menunjukkan sikap pelanggaran berat terhadap prinsip kebebasan dan martabat manusia secara universal. Oleh karena itu, *CEDAW 1979* sebagai konvensi internasional memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi perempuan di Afghanistan yang mengalami diskriminasi selama masa kekuasaan rezim Taliban sejak tahun 2021.

B. METODE

Metode yang digunakan adalah metode normatif karena mengkaji perjanjian internasional yang membahas tentang hak asasi perempuan dalam mendapatkan pendidikan dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi di Afghanistan. Dengan analisa bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pembatasan Hak Pendidikan Perempuan oleh Taliban berdasarkan CEDAW

Hak Asasi Perempuan tidak lepas dari Hak Asasi Manusia, Hak Konstitusional, dan *CEDAW*. Hak asasi perempuan adalah hak yang melekat pada setiap perempuan, baik sebagai manusia maupun sebagai individu dengan identitas gender perempuan. Dengan meningkatnya kesadaran manusia tentang pentingnya mengakui, menghormati, dan mewujudkan kemanusiaan manusia secara keseluruhan, menjadikan HAM sebagai isu yang sangat penting.¹⁰

CEDAW diharapkan mampu melindungi perempuan dari kekerasan dan sikap keberpihakan pada jenis kelamin tertentu. *CEDAW* dianggap sebagai instrumen hukum internasional yang dirancang untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan yang

⁷ *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979*

⁸ United Nations Human Rights Treaty Bodies, *UN Treaty Body Database*. Dikutip dari tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CEDAW pada 10 Februari 2025

⁹ Endah Rantau Itasari, *Pelaksanaan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant on Economic, Social and Culture Rights (Studi di Kota Karawang)*, Tanjungpura Law Jurnal, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 193

¹⁰ Nuraida Jamil, *Hak Asasi Perempuan dalam Konstitusi dan Konvensi CEDAW*, Muwazah, Vol. 6, No. 2, 2014, hlm. 167.

sering kali bersumber dari pemahaman yang bias mengenai hak dan kewajiban manusia.¹¹ CEDAW menjamin hak-hak perempuan di wilayah publik, termasuk aspek pendidikan dimana perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

Hak pendidikan perempuan diatur pada *Article 10 CEDAW* yang bunyinya :¹² “*States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality of men and women*” dimana negara yang meratifikasi wajib untuk mengupayakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam memastikan hak yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan. Dalam *article 10* terdapat point penting yang disebutkan yakni :

- 1) Kesamaan hak perempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan baik di tingkat dasar hingga perguruan tinggi
- 2) Kesetaraan kurikulum dan pengujian serta akses yang sama terhadap beasiswa dan program pelatihan
- 3) Penurunan angka putus sekolah di kalangan perempuan

UDHR juga memperkuat pengaturan mengenai akses pendidikan oleh perempuan, mengingat nilai-nilai pembentukan *CEDAW* didasarkan pada nilai-nilai dalam *UDHR*. Dalam *article 26 UDHR* menyatakan :¹³

“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan tanpa terkecuali. Pendidikan dasar harus gratis dan wajib, sementara pendidikan kejuruan hingga pendidikan tinggi harus terbuka bagi semua orang secara adil dan berdasarkan kemampuan bukan faktor lain seperti jenis kelamin atau latar belakang sosial.

Kembalinya kekuasaan Taliban di Afghanistan, mengulang kembali pembatasan hak perempuan. Taliban masih menetapkan aturan-aturan yang sama terhadap perempuan seperti periode kekuasaan sebelumnya. Tetapi, dari waktu ke waktu, penambahan aturan yang terus menerus mendapatkan tanggapan negatif dari perempuan Afghanistan karena pembatasan yang semakin sulit dan tidak masuk akal.¹⁴

Pada September 2021, Nida Mohammad Nadim yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Taliban mengumumkan bahwa perempuan dilarang untuk bersekolah di sekolah menengah. Perempuan hanya diperbolehkan untuk bersekolah sampai dengan kelas enam saja. Taliban melarang perempuan melanjutkan pendidikan sampai dengan sekolah menengah dan tinggi.¹⁵

¹¹ *Ibid*, hlm. 202

¹² United Nations Human Rights, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979*, diakses di [Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979 | OHCHR](#) pada 23 April 2025

¹³ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, diakses melalui [Universal Declaration of Human Rights | United Nations](#) pada 24 April 2025

¹⁴ Chessyca Verananda, *Op.Cit*, hlm. 66

¹⁵ NPR, *Taliban Reverse Decision, Barring Afghan Girls from Attending School Beyond 6th Grade*, 2022, diakses di [Taliban bars Afghan girls from attending school beyond 6th grade : NPR](#) pada 23 April 2025

Pelarangan tersebut dianggap telah menghambat hak dasar perempuan dalam memperoleh pendidikan yang setara. Pada tahun 2003 Afghanistan telah meratifikasi CEDAW sehingga mewajibkan. Afghanistan mematuhi prinsip yang ada di dalam konvensi internasional. Setelah meratifikasi perjanjian internasional, suatu negara berkewajiban untuk menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut, baik secara internal maupun dalam interaksinya di tingkat internasional. Kewajiban-kewajiban negara setelah meratifikasi perjanjian internasional, bahwa negara wajib menyesuaikan hukum nasional dengan perjanjian internasional.¹⁶

Kebijakan Taliban bertentangan dengan sejumlah ketentuan pokok dalam CEDAW yakni :

- 1) Pasal 1 memberikan definisi komprehensif tentang diskriminasi terhadap perempuan, yang mencakup segala bentuk pembatasan, pengucilan, atau perbedaan perlakuan berbasis gender yang berdampak pada pengakuan atau pelaksanaan hak-hak asasi perempuan. Perempuan dilarang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah dan tinggi secara jelas merupakan bentuk diskriminasi yang dimaksud dalam pasal ini.
- 2) Pasal 2 dan Pasal 5 mengatur kewajiban negara untuk menghapus praktik diskriminatif yang bersumber dari adat, budaya, atau pandangan stereotip tentang peran gender. Taliban kerap menyatakan bahwa kebijakan pembatasan ini bersumber dari syariat Islam.¹⁷ Namun, dalih tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenaran atas pelanggaran hak asasi manusia, terutama ketika interpretasi keagamaan tersebut tidak bersifat universal dan bertentangan dengan konsensus internasional.
- 3) Pasal 10 menjelaskan secara jelas tentang kewajiban negara untuk menjamin hak perempuan atas pendidikan dalam segala jenjang, termasuk kesetaraan akses terhadap kurikulum, beasiswa, serta kesempatan untuk melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan melarang perempuan untuk mengakses pendidikan tinggi dan menutup sekolah menengah bagi siswi, Taliban secara langsung mengabaikan prinsip kesetaraan yang ditetapkan dalam pasal ini.

Suatu negara dapat mengalami perubahan nama, konstitusi, atau pemerintahan melalui revolusi atau secara konstitusional, namun tetap mempertahankan kepribadian hukum internasionalnya dan tetap terikat oleh kewajiban internasionalnya.¹⁸ Dengan kata lain, perubahan pemerintahan tidak secara otomatis menciptakan negara baru, bahkan jika terjadi akibat revolusi atau kudeta.¹⁹ Dalam pandangan hukum internasional, pihak-pihak dalam perjanjian adalah negara, sehingga perjanjian tetap berlaku meskipun terjadi perubahan bentuk pemerintahan.²⁰

Taliban sebagai penguasa *de facto* saat ini tidak mengakui prinsip-prinsip CEDAW dan tidak merasa terikat olehnya. Hal ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hak-hak perempuan di Afghanistan. Meskipun demikian, komunitas internasional tetap dapat menekan Taliban dengan dasar bahwa hak perempuan tetap harus dihormati berdasarkan kewajiban Afghanistan di bawah hukum internasional.

16 Muh. Risnain, dkk., *Pengantar Hukum Internasional*, Kencana, Cet. Pertama, 2023, hlm. 125

17 KumparanWOMAN, *UNESCO Ungkap 1,4 Juta Anak Perempuan Afghanistan Dilarang Mengenyam Pendidikan*, 2024, diakses melalui [UNESCO Ungkap 1,4 Juta Anak Perempuan Afghanistan Dilarang Mengenyam Pendidikan | kumparan.com](https://www.kumparan.com) pada 25 April 2025

18 Anthony Aust, *Handbook of international law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, hlm. 390

19 Patrick Dumberry, *A Guide to State Succession in International Investment Law*, Elgar International Investment Law Series, Canada, 2018, hlm. 16.

20 *Revolutions, Treaties, and State Succession*. The Yale Law Journal, Vol. 76, No. 8, 1967, hlm. 1674

2. Implikasi Hukum Internasional dari Pelanggaran atas Hak Pendidikan Perempuan oleh Taliban di Afghanistan sebagai Negara Pihak dalam CEDAW

Dalam perspektif hukum internasional, ratifikasi perjanjian dilakukan oleh negara sebagai entitas hukum, bukan oleh pemerintahan tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969, khususnya dalam Pasal 62 yang menyatakan :²¹ “*A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty...*” bahwa perubahan pemerintahan, revolusi, atau kudeta tidak membatalkan kewajiban negara terhadap perjanjian yang telah diratifikasi.

Pelanggaran hak pendidikan perempuan oleh Taliban di Afghanistan memiliki implikasi hukum internasional yang serius. Sebagai negara pihak dalam CEDAW sejak 2003, Afghanistan telah mengikat dirinya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 CEDAW. Meskipun saat ini Taliban berkuasa sebagai otoritas *de facto*, dalam hukum internasional perubahan pemerintahan tidak membatalkan kewajiban negara terhadap perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dengan demikian, Afghanistan, sebagai negara yang kini berada di bawah kekuasaan pemerintahan Taliban, dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara internasional.

Dalam kerangka hukum internasional, Afghanistan dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh *International Law Commission (ILC)*, yang tercermin dalam *Draft ILC*.²² Pelanggaran hak asasi manusia menurut hukum internasional dapat dilihat berdasarkan dua unsur yang diatur dalam Pasal 2 *Draft ILC* adalah sebagai berikut :²³

“*There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

(a) *is attributable to the State under international law; and*

(b) *constitutes a breach of an international obligation of the State.*”

Ratifikasi yang dilakukan oleh negara tetap mengikat terlepas dari pergantian pemerintahan karena perjanjian internasional mengikat negara sebagai subjek hukum, bukan rezim penguasa.²⁴ Afghanistan adalah negara pihak pada berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, yang keduanya telah diratifikasi sejak tahun 1983.²⁵ Dalam *Article 13 ICESCR* menyebutkan :

“*The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights*

21 United Nations, *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*, diakses melalui [Vienna Convention on the Law of Treaties \(1969\)](#) pada 27 April 2025

22 Tsabitah Rizqi Ekanoviarni, *Op.Cit*, hlm. 724

23 United Nations, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, diakses melalui [Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts \(2001\)](#) pada 28 April 2025

24 John Dugard, *International Law: A South African Perspective*, Juta Law, Edisi ke-4, 2011, hlm. 49

25 United Nations, *View the Ratification Status by Country or by Treaty*, 2020, diakses melalui [tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CESCR](#) pada 28 April 2025

26 United Nations, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, diakses melalui [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights | OHCHR](#) pada 28 April 2025.

and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding, tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”

Dalam ICCPR khususnya pada *Article 26* ditegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan larangan diskriminasi atas dasar apa pun, termasuk jenis kelamin :²⁷

“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.”

Perjanjian hak asasi manusia seperti CEDAW, ICESCR, dan ICCPR menetapkan kewajiban positif yang tidak dapat diabaikan oleh negara pihak. Negara yang gagal memenuhi kewajiban ini, bahkan di bawah rezim *de facto* yang baru, tetap bertanggung jawab secara hukum internasional.²⁸

Ketika sebuah negara yang telah meratifikasi perjanjian HAM seperti CEDAW, ICESCR, dan ICCPR secara nyata gagal menjalankan kewajibannya atau bahkan menjadi pelaku utama pelanggaran, maka negara-negara lain memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak tinggal diam. Hal ini berakar dari prinsip *erga omnes*, yaitu bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM adalah kewajiban yang mengikat terhadap seluruh komunitas internasional. Dengan demikian, pelanggaran berat terhadap hak perempuan oleh Taliban menciptakan ruang legitimasi bagi negara lain untuk turut bersuara dan bertindak.

Istilah *erga omnes* berasal dari bahasa Latin yang berarti “terhadap semua orang” dan digunakan dalam hukum internasional untuk menggambarkan kewajiban yang tidak hanya berlaku antara negara-negara tertentu, tetapi juga terhadap seluruh komunitas internasional. Konsep ini pertama kali diakui secara eksplisit oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam kasus *Barcelona Traction* pada tahun 1970, dimana Mahkamah Internasional menyatakan bahwa karena pentingnya hak-hak yang terlibat, semua negara memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan hak-hak tersebut; mereka adalah kewajiban *erga omnes*.²⁹

Kewajiban *erga omnes* mencakup norma-norma hukum internasional yang bersifat imperatif (*jus cogens*), seperti larangan terhadap genosida, perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi rasial. Pelanggaran terhadap kewajiban ini memungkinkan semua negara, bukan hanya yang secara langsung terdampak, untuk menuntut pertanggungjawaban negara pelanggar. Hal ini memperkuat prinsip bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah kepentingan bersama seluruh komunitas internasional. kewajiban *erga omnes* memberikan dasar bagi komunitas internasional untuk menuntut pertanggungjawaban Afghanistan atas pelanggaran tersebut. Meskipun Taliban belum diakui secara

²⁷ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, diakses melalui [International Covenant on Civil and Political Rights | OHCHR](#) pada 28 April 2025

²⁸ Malcon N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, Edisi ke-8, 2017, hlm. 454

²⁹ Ardit Memeti dan Bekim Nuhija, *The Concept of Erga Omnes Obligations in International Law*, New Balkan Politics, Issue 14, 2013, hlm. 32

internasional sebagai pemerintah yang sah, negara Afghanistan tetap terikat pada kewajiban internasionalnya, termasuk yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini merupakan perhatian seluruh komunitas internasional.

Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang disusun oleh *International Law Commission (ILC)*, khususnya Pasal 48 ayat (1) (b) yang berbunyi : “*the obligation breached is owed to the international community as a whole.*” negara-negara yang tidak secara langsung dirugikan oleh suatu pelanggaran tetap memiliki hak untuk mengambil tindakan jika pelanggaran tersebut menyangkut kewajiban terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Dalam hal ini, komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota PBB, memiliki legitimasi hukum untuk menuntut penghentian pelanggaran, memberikan tekanan diplomatik, dan mendesak pemulihan hak-hak yang dilanggar.

Ketika Taliban melarang anak perempuan mengakses pendidikan, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran hak berdasarkan *CEDAW* Pasal 10 dan *ICESCR* Pasal 13, melainkan juga bentuk pengabaian sistematis terhadap prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Pelanggaran hak-hak ini memperkuat alasan negara-negara lain untuk tidak memberikan pengakuan politik dan hukum terhadap Taliban, karena pengakuan dapat ditafsirkan sebagai bentuk legitimasi atas pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip *peremptory norm (jus cogens)*, termasuk larangan diskriminasi. Selain itu, pelanggaran ini dapat dijadikan dasar bagi Dewan Hak Asasi Manusia PBB maupun Majelis Umum PBB untuk menekan Taliban secara diplomatik dan hukum, melalui resolusi, sanksi, hingga pembentukan mekanisme pemantauan khusus. Penolakan legitimasi Taliban oleh komunitas internasional juga menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa penghormatan terhadap HAM tidak cukup untuk memperoleh pengakuan negara secara sah dalam sistem internasional.

D. KESIMPULAN

Kebijakan Taliban yang melarang perempuan untuk mengakses pendidikan menengah dan tinggi di Afghanistan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang telah disepakati oleh negara tersebut, khususnya sebagai pihak dalam *CEDAW*, *ICESCR*, dan *ICCPR*. *CEDAW* secara eksplisit mewajibkan negara untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bidang, termasuk pendidikan. Larangan ini juga bertentangan dengan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia generasi kedua, yang menekankan pada kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi warganya.

Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban negara dalam hukum internasional yang tercantum dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (DARS)* oleh *International Law Commission (ILC)*, Afghanistan sebagai negara tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum internasional meskipun berada di bawah kekuasaan pemerintahan *de facto* seperti Taliban. Negara tetap terikat pada kewajiban internasional yang telah diratifikasinya, dan perubahan rezim tidak menghapus tanggung jawab tersebut.

PBB dapat memperkuat upaya untuk menegakkan hukum internasional dengan mendesak agar Taliban bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak pendidikan perempuan yang dilindungi oleh konvensi internasional. PBB bisa memfasilitasi pelaporan kasus ini ke Mahkamah Internasional atau Komite CEDAW untuk memastikan adanya pengawasan atas pelaksanaan komitmen Afghanistan dalam melindungi hak pendidikan perempuan. Negara-negara anggota PBB dapat juga memperjuangkan sanksi internasional terhadap Taliban jika mereka tetap melanggar kewajiban internasional ini, termasuk melalui pengajuan resolusi yang menuntut agar Taliban membuka kembali akses pendidikan bagi perempuan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Isharyanto. (2017). *Hukum Internasional dalam Pusaran Politik dan Kekuasaan*. Tangerang Selatan: Pustakapedia. Cet. Ke-1.
- Fajri Matahati Muhammadin, et. all. (2023). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: CV Buku Belaka Maju Jaya.
- Sigit Sapto Nugroho, et. all. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka. Palur Jawa Tengah: Oase Pustaka. Cetakan Pertama.
- Luhulima, A. S. (2014). *CEDAW: menegakkan hak asasi perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Itasari, E. R. (2020). *Pelaksanaan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Studi Di Kota Singkawang)*. Tanjungpura Law Journal, 4(2), 191-205.
- Batuwael, V., Hanafia, I. H., & Leatemia, W. (2023). *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara*. PATTIMURA Law Study Review, 1(1), 103-113.
- United Nations, *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, diakses melalui [Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts \(2001\)](#)
- Sahar Fetrat, *Taliban's Attack on Girls' Education Harming Afghanistan's Future*. Dikutip dari [Taliban's Attack on Girls' Education Harming Afghanistan's Future | Human Rights Watch](#)